

PERKEMBANGAN HUKUM PERUSAHAAN DI INDONESIA

Sapuan Dani*, Marlinah**

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr.Hazairin, SH. Bengkulu

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr.Hazairin, SH.Bengkulu

Email : sapuandani@gmail.com

ABSTRAK

Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam Hukum Dagang,serta perundangan-undangan diluar KUHD, akan tetapi dalam KUHD sendiri tidak di jelaskan istilah resmi dari Perusahaan, akan tetapi dapat ditemui dalam Undang-undang Wajib daftar Perusahaan , dimana defenisi perusahaan adalah swetiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jeis usaha yang bersifat tetap, dan terus menerus dan didirikan, bekerja sertaberkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Di Indonesiai pranata hukum yang mengatur dunia perusahaan masih mengacu pranata hukum yang dibuat jaman pemerintahan Belanda, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Peraturan Undang-undang saman Koloneal ini dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, karena disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi yang berkembang begitu pesatnya, disisi lain meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, dan kepastian hukum, dan tuntutan dunia usaha yang seseuai dengan suatu pengelolaan perusahaan yang baik. Maka pemerintah mengganti Undang-undang peninggalan Koloneal Belanda khususnya tentang Perseroan Terbatas (PT) . yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1995 kemudian dirubah dengan UU Nomor 40 Tahun 207 Tentang Perseroan Terbatas. Dengan pengaturan yang konprehensif, yang melingkupi berbagai aspek Perseroan, maka diharapkam undang-undangan ini dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat serta lebih memberikan kepastian hukum, khususnya pada dunia usaha.

Kata Kunci: Hukum Dagang, Hukum Perusahaan

A. Pendahuluan

Sejak 17 Juli 1938 istilah pedagang diganti dengan perusahaan dengan tanpa adanya penjelasan resmi dari pembentuk undang-undang mengenai apakah perusahaan itu. Pada saat itu pembentuk undang-undang sengaja tidak memberikan penjelasan resmi mengenai perusahaan. Namun sebagai pedoman dapat dilihat pendapat para ahli, maupun pendapat Pemerintah Belanda (*minister van justitie*) pada waktu membacakan van toelichting rencana WvK tersebut dimuka parlemen. Sedangkan menurut pendapat *minister van justitie* yang dimaksud dengan perusahaan adalah: Keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba bagi diri sendiri.

Pendapat lain dikemukakan oleh Soekardono mengatakan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, Terang-terangan bertindak keluar, dalam kedudukan tertentu untuk mencari laba.¹

Dalam kenyataannya ada orang-orang yang memenuhi kelima unsur

tersebut tetapi tidak dapat dikatakan sebagai menjalankan perusahaan, sebagai contoh adalah para dokter praktek, Notaris dan Pengacara., karena bekerja sebagai keahlian dan jasa.

Menurut Subekti, seorang dapat dikatakan mempunyai suatu perusahaan jika ia bertindak keluar untuk mencari keuntungan dengan cara dimana ia menurut imbangan lebih banyak mempergunakan modal dari pada mempergunakan tenaganya sendiri.²

Ada atau tidaknya perusahaan harus diukur dengan ada atau tidak adanya keperluan untuk mengadakan perhitungan-perhitungan tentang laba-rugi yang dapat diperkirakan dan mengenai segala sesuatu itu dibuat berdasarkan adanya pembukuan. Dengan demikian untuk menentukan ukuran ada atau tidak adanya suatu perusahaan harus dikaitkan dengan hal-hal yang lazim dalam peruiagan- Lazimnya suatu perusahaan yang bersekala besar tentu mengadakan pembukuan. Dengan demikian seorang dokter yang bekerja pada rumah saku pemerintah adalah menjalankan pekerjaan, sedangkan dokter yang membuka praktek sendiri mungkin

¹. Karsil dan Cristeni, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995 halm, 67.

². Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1999, Halm, 24.

dapat diklasifikasikan dengan menjalankan perusahaan.

Menurut Prof. Soebekti, seorang dapat dikatakan mempunyai suatu perusahaan. jika ia bertinnak keluar untuk mencari keuntungan dengan . cara dimana ia menurut imbangan lebih banyak mempergunakan modal (dana) daripada mempergunakan tenaganya sendiri.

Dengan kriteria tersebut maka seorang dokter, jelas bukan menjalankan perusahaan, begitu pula seorang pengacara. Tentunya akan lain jika dokter tersebut raembuka klinik spesialis, seorang dosen mendirikan perguruan tinggi swasta dan sebagainya.

Pengertian perusahaan berbeda dengan "pekerjaan" (*beroep*). Seorang mempunyai suatu pekerjaan, jika ia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bekerja dengan tenaganya sendiri. Sebagai contoh adalah para karyawan suatu instansi, atau para pegawai. Pegawai negeri bukanlah menjalankan perusahaan melainkan melakukan.pekerjaan, Orang yang melakukan pekerjaan adalah melakukan suatu perbusaan. secara tidak terputus-putus, secara terang-terangan dan dalam kedudukar tertentu.

Suatu perusahaan memang berbeda dengan pekerjaan, dan dalam. Peraturan perundang-undangan terdapat beberapa

ketentuan yang khusus tentang menjalankan perusahaan, seperti: . Siapa saja yang menjalankan suatu perusahaan diwajibkan mengadakan pembukuan perusahaanya. (Pasal 6 ayat (1) WvK). Menurut pasal tersebut yang diwajibkan memelihara suatu pembukuan adalah yang yang menjalankan perusahaan, dan bukan pekerjanya. .

Dalam menjelaskan suatu usaha (melakukan perusahaan), umumnya seorang masih memerlukan bantuan orang lain. Bantuan tersebut baik dengan ikut sertanya pengusaha ataupun dengan tanpa ikut sertanya pengusaha. Bentuk terakhir ini dimana pengusaha (pemilik perusahaan) pengusahakan sepenuhnya kepada seorang atau lebih untuk menjalankan perusahaanya.

Dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahan dikatakan bahwa Perusahan adalah setiap bentuk usahayang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerusdan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan laba.³

³Farida Hasyim, *Hukum Dagang, Sinar Grafika, Bandar Lampung, 2009, Halm, 98.*

Sebagaimana dari pengertian tersebut, maka unsur-unsur yang harus ada pada perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Bentuk usaha yang berupa unsur organisasi atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Indonesia.
2. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang periknoian dan perindustrian, perdagangan, jasa yang dijalankan oleh badan hukum secara terus menerus.⁴⁾

Sedangkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan juga disebutkan pengertian perusahaan yaitu “ setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan atau laba, baik dilaksanakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia”.⁵⁾

Di Indonesia belum ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai nama perusahaan., hal ini Indonesia masih mengacu dalam ketentuan *Handelsnaamwet* (stb 1921 No. 842) yang berlaku di negeri Belanda, yang

dimaksud dengan nama perusahaan ialah nama atau firma, dengan mana suatu perusahaan menjalankan perusahaannya. Maka terdapat kebebasan untuk memilih dan memakai nama perusahaan, sehingga tidak jarang orang memanfaatkan kebebasan itu untuk memperkaya diri sendiri dengan perbuatannya tersebut tidak sedikit masyarakat yang tertipu dan atau dirugikan.

Ada beberapa hal penting yang dapat dipedomani dalam *Handelsnaamwet* adalah:

- 1) Dilarang memakai nama perusahaan yang bertentangan dengan kenyataan yang memberikan kesan seolah-olah perusahaan itu milik orang lain,
- 2) Dilarang menggunakan nama perusahaan yang berbeda sedikit dengan nama. perusahaan orang lain.
- 3) Dilarang memakai nama perusahaan yang bertentangan dengan kenyataan sehingga menimbulkan kesan bahwa perusahaan itu mempunyai bentuk tertentu yang sebenarnya.
- 4) Dilarang memakai nama perusahaan yang sama dengan merek yang dipakai oleh orang lain. Hal ini bisa

⁴ Farida Hasyim, *ibid*, Halaman 99.

⁵ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997, tentang Dokumen Perusahaan .

menyesatkan masyarakat mengenai asal barang tersebut.⁶

Suatu hal yang perlu diingat, bahwa nama perusahaan tidak sama dengan merek. Manfaat nama perusahaan adalah untuk membedakan perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Sedangkan merek untuk membedakan barang-barang yang satu dengan barang yang lain. Untuk merek sudah ada peraturan perundang-undangannya, sedangkan nama perusahaan kita masih mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *Handelsnaamwet*. Kedua hal itu (merek dan nama perusahaan) adalah dua hal yang terpisah, namun dalam praktek sering dijadikan satu. Persamaan merek dan nama perusahaan dalam satu lingkungan perusahaan memang tidak menimbulkan masalah hukum dalam praktek, yang menjadi masalah jika nama perusahaan mengandung merek orang lain atau sebaliknya. Menurut Undang-undang \nomor : 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi “, maka menetapkan, bila merek yang didaftarkan mengandung nama atau perusahaan orang lain, maka dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan niaga

agar pendaftaran merek tersebut dibatalkan.

B. JENIS PERSEKUTUAN PERUSAHAAN

1. Perusahan Dagang.

Tidak terlalu sulit, bahkan amat mudah untuk mendapatkan perusahaan dagang. Suatu "Toko" dengan aneka macam kegiatannya sebab warung manisan, sebuah percetakan, suatu usaha foto copy dan lagi contoh yang lain, semua itu ada kalanya merupakan perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah salah satu bentuk perusahaan perorang. Perusahaan perorangan, dengan sendirinya adalah perusahaan dilakukan oleh satu orang pengusaha. apakah, mungkin suatu perusahaan hanya dilakukan oleh satu orang saja. Perusahaan. perorangan biasanya tidak besar, sebab modalnya milik satu orang. Dalam suatu perusahaan perorangan. tidak jarang pemilik perusahaan juga melakukan fungsi sebagai pembantu perusahaan hal ini tentu dapat dimengerti, karena untuk mempekerjakan diperlukan biaya.

Lawan dari perusahaan perorangan adalah perusahaan yang juga pengusahanya dua orang atau lebih.

⁶ Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Dian Rakyat 1996 halm. 52.,

Para pengusaha itu persekutuan, misal Suatu Firma, atau suatu Perseroan Terbatas.

Tata cara atau prosedur untuk mendirikan suatu perusahaan dagang belum ada ketentuan, akan tetapi sebagai mana yang dikatakan oleh Purwasutjipto dalam prakteknya adalah sebagai berikut:

1. Pengusaha atau kuasanya datang ke kantor notaris untuk dibuatkan akte pendirian perusahaan dagang, yang pokok-pokok isir ditetapkan oleh pengusaha yang bersangkutan.
2. Akte pendirian tersebut tidak perlu didaftarkan di Kementrian Hukum dan HAM.
3. Pengusaha minta izin usaha kepada Kepala Kantor Wilayah Perdagangan setempat
4. Pengusaha minta izin tempat usaha, kepada Pemerintah Daerah setempat.
5. Bila dipandang perlu pengusaha mengusahakan izin berdasarkan undang-undang gangguan, yang dapat dimintakan kepada Pemerintah.⁷

Maka dengan demikian yang bertanggung jawab atas terjadinya

perbuatan melanggar hukum, dari perikatan-perikatan yang timbul dari perbuatan hukum, adalah pengusaha tetap terikat, demikian pula perikatan timbul karena perbuatan melanggar hukum.

2. Persekutuan Perdata.

Persekutuan Perdata diatur dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1852 KUH Perdata,

Dalam Pasal 1618 KHU Perdata berbunyi “ Suatu Persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi dengan yang terjadi karenanya”.

Dengan demikian apa yang dijelaskan dalam pasal ini, maka Persekutuan Perdata didirikan dengan cara mengadakan suatu perjanjian antara para pihak-pihak dan agar suatu perjanjian menjadi sah, sebagaimana dikelaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, diperlukan ada empat syarat, yaitu:

- 1) Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya (Adanya Kata Sepakat)
- 2) Kecakapan Untuk Membuat Perikatan (Para Pihak Harus

⁷ H.M.N Poerwasutjipto, Pengetian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jembatan 1999, 18.

- Cakap Untuk membuat Perjanjian)
- 3) Suatu Hal Tertentu (Yang Ditperjanjikan Adalah Suatu Hal tertentu) .
 - 4) Suatu Sebab Yang Halal.⁸

Sebaiknya dalam perjanjian mendirikan Persekutuan Perdata harus dibuat dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk akta, memang undang-undang tidak menentukah hal demikian , ada juga yang berpendapat bahwa Persekutuan Perdata dapat didirikan secara lisan antarakedua belah pihak, karena perjanjian itu bersifat kesepakatan (*konsensus*), kedua belah pihak.

Lebih lanjut HMN Purwasutjipto, mengatakan bahwa perjanjian mendirikan persekutuan perdata , selain memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka tujuan persekutuan perdata haruslah memenuhi syarat sebagai berikut.⁹⁾

1. tidak dilarang oleh hukum
2. tidak bertentangan dengan tata susila dan ketertiban umum

3. harus merupakan kepentingan.bersama yang dikejar, yaitu keuntungan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian mendirikan persekutuan perdata bersifat konsensuil, yang disepakati oleh para pihak-pihak yaitu berlaku sejak saat terjadinya kesepakatan. Namun demikian apa yang telah disepakati dan atau disanggupi sebagai pemasukan dan belum dilunasi sejak saat tersebut menjadi utang bagi sekutu pada persekutuan. Jika sesuatu yang disanggupi itu berupa sejumlah uang maka para pihak sekutu tersebut juga berkewajiban membayar bunganya. Dan juga dalam undang-undang tidak ada membebaskan kewajiban atau tidak ada mensyaratkan adanya persekutuan perdata itu untuk didaftarkan dan diumumkan.

Berakhirnya persekutuan perdata ini diatur dalam Pasal 1646 KUH Perdata dipakai istilah " persekutuan perdata berakhir", apabila telah diadakan pemberesan (likuidasi), oleh para pihak-pihak para sekutu, dengan demikian barulah persekutuan itu boleh dikatakan telah berakhir.

⁸ . R.Subekti Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita Jakarta 1996.

⁹ . H.M.n. Poewosutjipto, Lokcit, Halm.20.

3. Persekutuan Firma

Pengertian Persekutuan Firma terdapat ketentuan dalam Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) , dimana berbunyi bahwa Persekutuan Firma adalah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan dibawah nama bersama.

Lebih lanjut persekutuan Firma diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 18 KUHD. Berkaitan dengan pertanggungjawaban dari persekutuan firma sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 18 KUHD adalah sebagai berikut.

“ Dalam persekutuan firma adalah tiap-tiap sekutu secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk segala perikatan dari persekutuan.”

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 16 dan Pasal 18 KUHD maka persekutuan firma adalah persekutuan perdata, yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁰

- 1) menjalankan perusahaan
- 2) dengan nama bersama
- 3) adanya pertanggung jawaban tiap-tiap sekutu terhadap seluruh perikatan persekutuan.

Dengan demikian maka persekutuan firma adalah: persekutuan perdata yang menjalankan perusahaan dengan nama bersama, dimana para sekutu langsung dengan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya terhadap orang-orang pihak ketiga.

Prosedur Mendirikan Persekutuan Firma.

Seperti halnya dengan persekutuan perdata untuk mendirikan persekutuan dengan Firma itu di dalam KUHD tidak disyaratkan harus tertulis, oleh karena itu cara mendirikan persekutuan dengan Firma itu, cukup dengan perjanjian konsensual (pasal 1624 KUHPperdata yo pasal 16 KUHD) dalam Kenyataannya persekutuan Firma itu harus didirikan dengan akta outentik (akta notaris). Hal yang terakhir tersebut memang sesuai dengan ketentuan Pasal 22 KUHD yang menyatakan "tiap-tiap persekutuan Firma harus didirikan dengan akta outentik. Sekalipun demikian selanjutnya menyatakan bahwa "akan tetapi ketiadaan akta outentik tidak dapat ditemukakan untuk merugikan pihak ketiga".

Sekalipun Pasal 22 KUHD tidak dapat menjadi suatu alasan untuk memberikan sanksi, jika suatu persekutuan Firma

¹⁰ . Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kepailitan, Pradnya Paramita Jakarta, .996

didirikan tidak dengan akta otentik, tidaklah berarti bahwa persekutuan Firma dapat saja didirikan secara akta dibawah tangan, apalagi secara lisan. Kemungkinan persekutuan Firma tanpa dan belum mempunyai akta pendirian bisa saja terjadi. karena keterlambatan dalam proses administratif dan hal-hal lain. Hal-hal semacam itulah yang dimaksudkan dalam Pasal 22, bahwa ketiadaan akta otentik tidak boleh dikemukakan sebagai alasan merugikan pihak ketiga.

Setelah akta pendirian dibuat, maka akta tersebut harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan sekarang di Kantor Hukum dan Hak Azasi Manusia setempat, kemudian pendiri itu diumumkan dalam Berita Negara.

Dalam Pasal 23 KUHD bahwa, Persekutuan Firma wajib didaftarkan kepada Pengadilan Negeri di Wilayah hukum persekutuan tersebut didirikan. Adapun yang wajib didaftarkan. adalah akta pendirian atau iktisar resminya yang ditanda tangani oleh notaris. Bahwa isi iktisar itu antara lain memuat :¹¹

1. nama lengkap, pekerjaan, tempat tinggal dari para sekutunya,

2. penetapan nama bersama
3. Keterangan-keterangan apakah persekutuan itu bersifat Umum atau Khusus,
4. Nama-nama Firmant yang tidak dikuasakan ikut menanda tangani bagi persekutuan.
5. Saat.mulai dan berakhirnya persekutuan.
6. Hal-hal lain atau klausula-klausula mengenai hak-hak pihak ketiga terhadap para sekutu.
7. Pendaftaran itu harus diberi tanggal pada hari ikhtisar resmi itu.

Bahwa maksud untuk dilakukan pendaftaran ini adalah supaya pihak ketiga yang mengadakan hubungan dengan persekutuan itu, dapat menyelidiki benar-benar siapakah anggota-anggotanya, apa tujuan persekutuan dan apabila ia mulai bekerja dan berhenti, siapa di antara anggota-anggota yang boleh atau yang tidak boleh bertindak keluar dan supaya mereka dapat mengetahui benar-benar apa yang penting baginya. Sedangkan makna pengertian nama _nama bersama, sebagai mana yang terdapat dalam Pasal 16 KUHD , menurut HMN Purwosutjipto “ nama bersama adalah nama orang (sekutu) yang dipergunakan

¹¹. Pasal 26 KHUD

menjadi nama perusahaan dan nama bersama (firma) dapat diambil dari:¹²

1. Nama Dari Salah -Seorang Sekutu,
2. Nama Dari Salah Seorang Sekutu Dengan Tambahan.
3. Kumpulan Nama Dari Semua Atau Sebagian Dari Nama Para Sekutu.
4. Nama lain atau bukan dari nama keluarga, diambil dari tujuan perusahaan.

Walaupun penentuan nama tersebut adalah bebas, tetapi kebebasan itu ada batasnya, janganlah lalu sama dengan nama-nama persekutuan yang lain, sehingga membingungkan pinak ketiga. Lain dari itu tidak diperbolehkan memakai nama dari sekutu komanditer sebagaimana yang dituangkan dalam Handelsnaamwet dan ketentuan lain, kecuali jika sekutu komanditer itu sebelumnya adalah sekutu kerja, dan kemudian mengundurkan diri menjadi sekutu komanditer, karena nama dari persekutuan firma yang sudah bubar masih dapat dipakai terus oleh seorang atau beberapa orang, asalkan diizinkan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 30 ayat (1) KUHD yang berbunyi :

"Firma dari suatu perseroan yang telah dibubarkan, boleh dipakai terus oleh seorang atau lebih, baik dalam hal persetujuan persekutuan mengizinkannya, maupun apabila bekas sekutu yang dulu namanya dipakai dalam firma itu dengan tugas menyetujuinya, maupun pula, dalam hal sekutu yang belakangan ini telah meninggal dunia dan para ahli warisnya tidak mengemukakan keberatannya terhadap pemakaian itu, sedangkan untuk membuktikan tindakan yang demikian itu harus dibuatkan sebuah aktedan seterusnya".¹³

Dengan demikian menurut pasal tersebut, nama Firma yang telah bubar masih dapat dipakai asal saja:

1. Diizinkan oleh ketentuan dalam perjanjian pendirian Firma yang bubar
2. diizinkan oleh bekas sekutu yang namanya dipakai
3. adanya pernyataan tidak keberatan dari ahli waris, dalam hal sekutu pada angka 2 telah meninggal.
4. pemakaian tersebut dinyatakan dalam akta otentik.

Kekuasaan tertinggi di dalam persekutuan dengan Firma adalah para

¹² . MH.M.N. Poewosutjipto, Pengertian dan Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia, Jembatan 1999, Hlm, 41.

¹³ . KUHD Pasal 30 Ayat (1)

sekutu bersama yang memutuskan musyawarah dan mufakat dalam luas kekuasaan yang diberikan oleh perjanjian persekutuan sebagaimana yang terdapat Pasal 32 yo 33 KUHD.

Sedangkan status Persekutuan Firma sebagai sebagai Badan Hukum, hal ini dapat dilihat beberapa Ahli antara lain, Ehggens menganggap persekutuan Firma itu sebagai badan hukum sebab telah adanya kekayaan yang terpisah, yang berupa seluruh hak dan kewajiban persekutuan yang merupakan suatu kesatuan dan juga para sekutu sebagai kesatuan yang berhak dan berkewajiban terhadap pihak ketiga. Sedangkan menurut M.H. Tirtamidjaja dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perniagaan halaman 103 menyebutkan bahwa persekutuan Firma itu bukan badan hukum, maka akibatnya adalah bahwa pihak ketiga tidak berhubungan dengan persekutuan sebagai kesatuan, tetapi dengan setiap anggota secara¹⁴).

Menurut Prof, Sukardono secara Formil persekutuan Firma itu bukan badan hukum, akan tetapi kenyataan dalam dunia perusahaan menghendaki agar persekutuan Firma itu

adalah badan hukum. Adapun ciri khas dari badan -hukum adalah bahwa ia dapat bertindak sebagai suatu kesatuan subyek hukum, dalam lalu lintas hukum.

Pembubaran Persekutuan Firma, seperti juga persekutuan Perdata, maka persekutuan dengan Firma itu dapat dibubarkan karena waktunya yang ditentukan telah lampau karena seorang anggota atau lebih mengundurkan diri karena seorang anggota meninggal dunia dan lain-lain. Serta dalam Penyelesaian pembubaran (likuidasi) dilakukan atas nama persekutuan oleh anggota-anggota yang dulu mengurus persekutuan itu, kecuali kalau ada orang- lain yang ditunjuk untuk hal tersebut di dalam akte pendirian atau pada suatu persetujuan kemudian serta penyelesaian persekutuan yang dibubarkan masih berjalan terus, yakni menyelesaikan semua persetujuan yang masih berlangsung dan sesudah selesai likuidasi maka barulah persekutuan dengan Firma itu berakhir.

4. Persekutuan Komanditer.

Persekutuan Komanditer sering disebut dengan istilah CV = Commanditaire Vennootshp. Persekutuan ini tidak diatur secara tegas dalam KUHD, melainkan diatur secara

¹⁴ . Muhammad Abdul Kadir, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1999, hlm. 127.

bersama-sama dengan peraturan mengenai Perseroan Firma.

Dalam Pasal 19KHUD mengatakan :” Bahwa Persekutuan Komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung m enanggung bertanggungjawab untuk seluruhnya pada pihak lain, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak yang lain”.

Dimana alam pikiran yang mendasari pembentukan persekutuan komanditer. ialah adanya seorang atau lebih yang mempercayakan uang atau barang lainnya untuk dipergunakan dalam suatu perusahaan kepada seorang atau lebih yang menjalankan perusahaannya, atas pembiayaan bersama.

Orang yang mempercayakan untuk penyerahan uang atau barang lainnya itu disebut dengan "Sekutu komanditer", sedangkan orang yang menerima kepercayaan untuk menjalankan perusahaan disebut dengan "Sekutu Komplementer".

Maka dari pengertian lain dari s komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga, sebagai pemasukan dalam persekutuan

tetapi dias endiri tidak campur dalam pengurusan persekutuan. Sedangkan pengertian dari Sekutu komplementer adalah sekutu yang bekerja, dalam menggerakkan modal dari persekutuan. Juga untuk diketahui bahwa sekutu komanditer maupun komplementer sama menyetorkan sejumlah uang atau barang sebagai pemasukkan, dengan tanggung jawab bersama (untung rugi dipikul bersama) walaupun tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas sejumlah apa yang telah ia serahkan atau modal yang telah ia sanggupi untuk dimasukkan.

Dalam mendirikan persekutuan Firma bahwa Undang-Undang tidak mewajibkan persekutuan kamanditer didirikan dengan akta, (tertulis), akan tetapi cukup dengan perjanjian secara lisan (konsensuil) atau kesepakatan para pihak, Akan tetapi di dalam prakteknya dilapangan pendirian persekutuan komanditer itu didirikan dengan akte notaris. yang kemudian didaftarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dimana persekutuan itu didirikan.

Hak dan Kewajiban Pengurusan, bahwa para sekutu komanditer wajib menyerahkan uang atau barang lainnya ke pada sekutu kompiemen tersebut

yang telah disanggupinya. Dengan demikian konsekuensinya ia pun berhak menerima keuntungan yang didapac dari persekutuan, karenanya persekutuan komanditer itu sekutu komandit hanya memasukan uang dan barang saja tidak melakukan pengurusan, apabila persekutuan menderita kerugian, sekutu komandit hanya dapat dibebankan terbatas pada modal pemasukan yang ia sanggupi.

Sedangkan dalam Pasal 40 Ayat (2) KUHD, bahwa kedudukan sekutu komanditer mengenai untung rugi persekutuan itu sama dengan pemegang saham, yang tidak boleh dibebani kerugian. lebih dari jumlah nominal sahamnya dan ia pun tidak dituntut untuk menambah pemasukannya dan pula tidak dapat diminta untuk mengembalikan keuntungan yang telah pernah diterimanya;

Disisi lain ditegas dalam Pasal 21 KUHD bahwa Sekutu komanditer tidak boleh mencampuri urusan tugas sekutu komplementer (pemelihara dan pengawasan,) apabila sekutu Komandit itu mencampuri urusan tersebut, maka bagi komandit itu, diperluas tanggung jawabnya secara pribadi untuk seluruhnya,Sebaliknya bagi sekutu

komplementer bertugas mengurus persekutuannya dan ia bertanggung jawab pribadi untuk seluruh perikatannya aserta apabila persekutuan itu rugi, maka sekutu komplementer itu dibebani kerugian tidak terbatas, yaitu seluruh harta kekayaannya baik mengenai benda bergerak inapun benda tidak bergerak(Pasal 18 KUHD).

Sedangkan dalam Pasal 19 KUHD bahwa sekutu bertanggung jawab untuk pengurusan ke luar sekutu komplementer, sebab kedudukan sekutu komanditer di dalam persekutuan komanditer terang-cerangan maupun dalam persekutuan komanditer diam-diam itu sama, yakni sekutu komandit hanya ada bagi para sekutu lainnya dan bagi pihak ketiga ia tidak perlu diketahuinya.

Sekutu komanditer baru tampil ke depan (nampak) apabila melanggar larangan pengurusan (Pasal 20 KUHD) serta tagihan dari pihak ketiga terhadap persekutuan komanditer menagih kepadapada sekutu komanditer.

5. Pereseroan Terbatas. (PT).

Dahulu Perseroan Terbatas disebut dengan **N.V. = Naamloze Vennotschap**, dengan pengertian persekutuan tak bernama. Maksud tidak

bernama di sini tidak memakai nama orag seperti halnya pada persekutuan dengan Firma yang memakai nama bersama, akan tetapi hanya memakai nama usaha yang menjadi tujuan dari perusahaan yang bersangkutan.

Pengaturan masalah Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD, kemudian dicabut dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas serta kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor. 40 Tahun 2007.

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut dengan perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagai dalam saham-saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹⁵

Dalam Undang-undang ini telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai perseroan, terdapat penambahan dan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang masih relevan, serta

memperjelas hakikat perseroan, sebagaimana tercermin bahwa Perseroan Terbatas adalah merupakan badan hukum yang didirikan bertujuan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha dengan modal yang tertentu, yang terbagi atas saham-saham dan tiap-tiap persero (pemegang saham) turut serta di dalamnya sebanyak saham yang dimiliki dengan tidak bertanggung jawab, sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu.

Sedangkan untuk lebih memperjelas dan mempertegas ketentuan yang menyangkut, organ perseroan, tanggungjawab direksi, dan tanggungjawab dewan komisaris beserta rapat umum dalam pemegang saham dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, maka dalam rapat umum pemegang saham dapat dilaksanakan melalui media elektronik, seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana lainnya.

a. Cara Mendirikan Perseroan Terbatas.

Menurut Pasal 38 KUHD, Perseroan Terbatas itu didirikan dengan ancaman tidak sah apabila tidak dengan akta Notaris. Akta Notaris adalah syarat mutlak berdirinya suatu Perseroan Terbatas.

¹⁵. UU 40 Tahun 2007 Pasal (1).

Jadi akta Notaris itu tidak hanya untuk sebagai alat bukti saja, dan juga untuk memperpanjang waktu berdirinya p.c. dan perubahan syarat-syarat itu harus dilakukan dengan akte Notaris. Akte Notaris berisikan persetujuan mendirikan Perseroan itu di dalamnya disebutkan syarat-syarat atau anggaran dasar yang harus memuat nama, tujuannya, tempat kedudukan, cara bagaimana p.t. itu akan bekerja; cara pendaftaran dan pengesahan.

Sedangkan tata cara dan persyaratan untuk mendirikan perseroan Terbatas menurut Undang –undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagai berikut :¹⁶

1. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri;
2. Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan anggota direksi dan komisaris yang pertama kali diangkat;
3. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham,

rincian jumlah saham, nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.

4. Berdasarkan ketentuan UUPT modal dasar minimum Rp. 20 juta, modal ditempatkan minimal 25% dari modal awal.

Selanjutnya untuk mendirikan PT persyaratan tersebut disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan. Pengesahan dari Pemerintah di maksudkan untuk menjaga agar pendirian Perseroan Terbatas tidak bertentangan dengan kesopanan, ketertiban umum atau Undang-Undang. Kewajiban pendaftaran dan Pengumuman itu bukanlah syarat mutlak untuk mengesahkan berdirinya suatu Peseroan Terbatas akan tetapi apabila tidak didaftarkan dan diumumkan maka para anggota-anggota pengurus itu bertanggung jawab terhadap seluruh perbuatan hukum secara pribadi untuk keseluruhan.

Secara teknis Pendirian Perseroan Terbatas dapat dikemukakan sebagai berikut:

¹⁶ . UU Nomor 40 Tahun 2007.

1. Para pendiri datang ke kantor Notaris untuk minta dibuatkan akte pendirian perseroan terbatas, Pendiri sekurang-kurangnya 2 orang. Sebagaimana yang dimaksud " dengan akte pendirian itu termasuk anggaran dasar Perseroan Terbatas, sedangkan anggaran dasar itu dibuat sendiri oleh para pendiri, dan dapat juga minta bantuan Notaris. Isi anggaran dasar tersebut pada umum adalah:

- a) nama dan tempat kedudukan
- b) Maksud dan tujuan
- c) Waktu persero
- d) Modal
- e) Saham-saham
- f) Bukti sebagai pendiri
- g) Pengurusan dan Pengawasan
- h) Neraca dan daftar laba rugi
- i) Pembagian Keuntungan
- j) Dana Cadangan

Perubah anggaran dasar dari. Pembubaran.¹⁷

2. Setelah ada akte Notaris mengirimkan akte tersebut kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagian Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum, atau dibawa sendiri oleh para pendiri setelah mendapat pernyataan dari Notaris tersebut. Jika tidak ada masalah, maka Kementrian Hukum dan Hak asasi Manusia mengeluarkan Surat Keputusan pengesahan akte pendirian perseroan terbatas yang bersangkutan.

3. Akte pendiri Perseroan Terbatas atau surat keputusan pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia tersebut di bawa ke Percetakan Negara untuk menerbitkan dalam Tambahan Berita Negara (TBN) .

Dengan demikian setelah melewati ke tiga fase tersebut , maka perseroan terbatas adalah sah sebagai badan hukum, walaupun hal ini tidak dinyatakan secara tegas dalam Undang-undarg (KUHD), akan tetapi dapat disimpulkan bahwa Perseroan Terbatas mempunyai harta sendiri dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban sendiri yang dapat bergerak dalam lalu lintas hukum (Pasal 40 ayat (2) KUHD).

b. Pengurusan P.T.

Alat perlengkapan Perseroan Terbatas adalah terdiri atas

¹⁷ . Munir Fuadi, *Hujum Bisnis dalam Teori dan Pratek*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1996, halm 251

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS adalah organ tertinggi dalam PT, semua kebijaksanaan diambil dari RUPS, adapun wewenang dalam RUPS sebagai berikut:

- a. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris;
- b. Meminta pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris;
- c. Menentukan pembagian deviden dan dana cadangan;
- d. Mengubah anggaran dasar;
- e. Menetapkan kebijakan umum perseroan seperti memutuskan untuk merger atau mengakui sisi perusahaan lain.

Adapun persyaratan untuk mengadakan RUPS yaitu:

- a. Sesuai prosedur penyelenggaraan RUPS (diatur dalam AD ART PT),
- b. Korum RUPS dan
- c. Jumlah suara yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang mengikat PT. (misalnya: setengah + 1).

Dalam RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku. Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen

perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 UU No. 40 Tahun 2007.

Adapun cara-cara melaksanakan RUPS, sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah hadir dalam RUPS tersebut, kecuali dalam AD ditentukan lain.
- b. Jika korum tidak tercapai diadakan panggilan RUPS kedua, dengan ketentuan sama dengan RUPS pertama.
- c. Panggilan kedua dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan.
- d. RUPS kedua dilaksanakan paling cepat sepuluh hari dari rencana RUPS pertama dan paling lama 12 hari.

2. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab untuk kepentingan dan tujuan perseroan dan mewakili di dalam dan di luar pengadilan, jadi direksi mempunyai peran ganda yaitu sebagai wakil perusahaan dan sekalipun melakukan pengurusannya.

Pasal 85 UUPT menyebutkan setiap anggota direksi mempunyai tanggung

jawab pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan PT.

Hak dan kewajiban direksi adalah sebagai berikut:¹⁸

a. Hak-hak Direksi:

1. Mengajukan permohonan pailit ke pengadilan berdasarkan keputusan RUPS;
2. Mendapatkan fasilitas dari perseroan berdasarkan ketentuan AD ART dan RUPS;
3. Mempunyai hak suara dalam RUPS, sesuai dengan ketentuan AD ART.

b. Kewajiban direksi:

1. Melakukan pendaftaran Akta Pendirian atau perubahan Akta AD;
2. Mengadakan dan menyimpan daftar Pemegang Saham dan daftar khusus yang memuat

3 . Komisaris

Komisaris adalah organ pengawas dalam perseroan, komisaris dipilih oleh RUPS oleh karena itu ia bertanggung jawab kepada RUPS. Sebagai lembaga pengawas, komisaris

mempunyai wewenang sebagai berikut:¹⁹

1. Berdasarkan alasan yang kuat dapat memberhentikan Direksi untuk masa tertentu (biasanya sampai RUPS berikutnya);
2. Dapat bertindak menggantikan Direksi sementara waktu jika direksi berhalangan oleh karena sebab tertentu.

Adapun kewajiban komisaris adalah:

1. Wajib beriktikad baik dan penuh tanggung jawab untuk memajukan perseroan;
2. Atas nama pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah saham, wajib mengajukan gugatan ke pengadilan negara atas tindakan direksi yang merugikan perseroan.

5. Pembubaran PT

Menurut ketentuan Pasal 142 UUPT, PT dapat dibubarkan atau dilikuidasi karena alasan sebagai berikut:

- a. Bubar karena keputusan RUPS;
- b. Bubar karena jangka waktu berdirinya habis;
- c. Bubar karena putusan pengadilan;

¹⁸ Pasal 92 UU Nomor 40 Tahun 2007

¹⁹ . Pasal 108 UU Nomor 40 Tahun 2007.

d. Bubar karena modalnya telah berkurang 75% atau lebih.

Bubarnya suatu Perseroan Terbatas karena jangka waktu berdirinya berakhir dapat diadakan perpanjangan berdasarkan keputusan RUPS kepada Menteri Hukum dan HAM dengan dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ pemegang saham. Jika pembubaran dilakukan atas putusan pengadilan maka berlakulah hukum kepailitan, yang mengatur tentang tata cara kepailitan dan kewajiban-kewajiban PT. Yang dinyatakan pailit oleh pengadilan.

C. PENUTUP

Pelaksanaan dalam menjalankan perekonomian nasional dilaksanakan berdasarkan demokrasi ekonom, dengan menggunakan suatu kebijakan yang dicerminkan dalam kebersamaan, efisiensi, dalam keadilan, berkelanjutan, bernuansa lingkungan, kemandirian serta yang paling utama menjaga kesinambungan kemajuan dan kesatuan ekonomi bangsa dalam mewujudkan menjamin dunia usaha yang kondusif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adil dan makmur. Untuk dapat mewujudkan atau menjamin dunia usaha aman dan kondusif perlu

adanya pranata hukum sebagai landasan kerja dalam dunia perusahaan. Selama ini pranata hukum yang mengatur dunia perusahaan di Indonesia masih mengacu pranata hukum yang dibuat jaman pemerintahan Belanda, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Peraturan Undang-undang saman Koloneal ini dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, karena disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi yang berkembang begitu pesatnya . disisi lain meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, dan kepastian hukum, dan tuntutan dunia usaha yang seseuai dengan suatu pengelolaan perusahaan yang baik. Maka pemerintah mengganti Undang-undang peninggalan Koloneal Belanda khususnya tentang Perseroan Terbatas (PT) . yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1995 kemudian dirubah dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Dalam Undang-undang ini telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai perseroan , baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan maupun

mempertahankan ketentuan-ketentuan yang lama yang dinilai masih relevan, disamping itu untuk memperjelas hakikat dari persewaan didalam Undang-undang ini ditegaskan lagi bahwa Persewaan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dengan pengaturan yang komprehensif, yang melingkupi berbagai aspek Perseroan, maka diharapkan undang-undangan ini dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat serta lebih memberikan kepastian hukum, khususnya pada dunia usaha

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Salim, 2006, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan dan Teori dan Praktek*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Achmad Ichsan, 1993, *Hukum Dagang*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Ali Rido, 1992, *Hukum Dagang*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- H.M.N Poerwasutjipto, 1999, *Pengetian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Jembatan.
- Farida Hasyim, 2009 *Hukum Dagang*, Bandar Lampung, Sinar Grafika.
- Kansil dan Cristeni, 1995, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*, Jakarta, Pradya Faramita.
- Munir Fuadi, 1996, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Pratek*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Soekardono, 1996, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Dian Rakyat.
- Subekti.R 1996, *Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta Pradnya Paramita.

Undang-undang

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997, tentang Dokumen Perusahaan.